

# Peran Hakim Sebagai Penegak Hukum Dan Keadilan

Nurjana Lahangatubun

Jurusan Pidana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Email: [jananur1977@gmail.com](mailto:jananur1977@gmail.com)

## Abstrak

Eksistensi Keadilan memerlukan peranan Hakim dalam penerapannya. Konkretisasi keadilan hanya mungkin bilamana Hakim memahami kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat. Hakim dalam mengaktualisasi ide keadilan memerlukan situasi yang kondusif, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal dari dalam diri seorang Hakim. Jika ditelusuri, faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim dalam mentransformasikan ide keadilan, setidaknya memuat jaminan terhadap kebebasan peradilan/Hakim, kualitas profesionalisme Hakim, dan penghayatan etika profesi Hakim.

Kata kunci: keadilan, penegak hukum, peran hakim.

## 1. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana berdasarkan sistem hukum di Indonesia menempatkan hakim sebagai “tokoh sentral” dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Sebagai tokoh sentral dapat diindikasikan dengan kemampuan dan kewenangannya untuk memberikan putusan, memidana pelaku tindak pidana, membebaskan atau melepaskan dari tuntutan hukuman terhadap yang tidak bersalah. Tetapi dengan kedudukan dan peranan hakim yang demikian penting tersebut, tidak begitu saja mewujudkan adanya “kebebasan hakim” dalam perkara pidana. Hal itu tergantung dari bagaimana sistem hukum suatu negara memberikan keleluasaan pada hakim untuk menyelenggarakan peradilan yang bebas dalam rangka menemukan/mencapai “kebenaran material”.

Menurut Kadri Husin<sup>1</sup> apabila sistem yang digunakan suatu negara berdasarkan pendekatan *de normative*, maka hakim hanyalah sebagai pelaksana undang-undang tanpa mengerti “untuk apa” dan “mengapa”. Hakim tidak perlu mengemukakan “*What's the laws does not says*” atau “*What's behind of the law*”, karena hakim berpandangan bahwa hukum adalah sebagai *blacks letter* saja dan

sudah sempurna sedangkan apabila digunakan pendekatan lainnya, yaitu pendekatan *de instrumentele* yang mengutamakan ditekankannya keuntungan dan kerugian yang diprediksikan akan terjadi sebagai akibat terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ilmiah, kemanusiaan, dan rasional, maka hakim tidak hanya sebagai pelaksana undang-undang semata. Pendekatan *de instrumentele* diarahkan pada tujuan dan masa depan dilingkari dengan perimbangan-pertimbangan ilmiah, kemanusiaan dan rasional. Pembalasan sebagai dasar hukuman sedapat mungkin harus dihilangkan. Pendekatan *de instrumentele* ditopang oleh asas oportunitas, suatu dasar yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan kebijaksanaan secara hukum pidana *instrumentele*.<sup>2</sup>

Apabila suatu perkara dikesampingkan karena pertimbangan terhadap suatu kasus yang menyangkut baik dari segi pelakunya maupun dari segi perbuatannya, dihadapkan dengan hukum yang harus diterapkan karena asas persamaan hukum, pembalasan yang khas dan normatif karena menjamin kepastian hukum, maka hal ini memerlukan pembenaran dan alasan yang dapat diterima.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kadri Husin, 1993, *Kebebasan Hakim dalam Perkara Pidana*, Justisia, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 1

---

<sup>2</sup> Eddy Rifai, *Hakim 'Nakal'*, Media Online Gagasan Hukum, Edisi 2 Desember 2010

<sup>3</sup> Kadri Husin, 1993, *Ibid.*, hlm. 2

Kedudukan dan peranan hakim dapat dilihat pada Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu: (1) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat; dan (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib pula mempertimbangkan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Berdasarkan pasal di atas, dimungkinkan Hakim memberikan interpretasi dari ketentuan yang ada dalam undang-undang. Mengenai apa dan bagaimana peranan yang dilakukan oleh hakim sebagai penegak hukum secara asertif telah sesuai dengan hak dan kewajiban serta wewenang mereka sebagaimana telah ditentukan dalam hukum acara pidana. Tetapi di lain pihak, ada kemungkinan hak-hak serta kewajiban yang menggambarkan peranan itu akan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terdapat dalam penyelenggaraan peradilan pidana sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Peranan hakim dapat diibaratkan bagaikan “harimau dalam kurungan”. Bagi orang awam, Hakim tampak seperti seekor harimau yang tidak kenal takut dan tidak mempunyai rasa kasihan, tetapi ia sebenarnya hanyalah seekor harimau dalam kurungan karena kekuasaannya dibatasi oleh sejumlah prosedur tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas utama seorang hakim adalah memberikan keadilan sesuai dengan hukum. Prinsip yang bersahaja ini dikendalikan oleh sejumlah aksioma yang ketat. Semua terdakwa dianggap tidak bersalah sampai ia dibuktikan bersalah oleh penuntutan berdasarkan hukum, oleh keyakinan yang mantap, bukti yang terpercaya, dan keputusan yang mempunyai kekuatan tetap.<sup>4</sup>

Beban pembuktian ada pada penuntut, kesalahan terdakwa harus dibuktikan jauh dari keraguan yang masuk akal. Apabila bukti yang terekam terdapat kekurangan untuk memuaskan sidang pengadilan mengenai kesalahan terdakwa, keuntungan adanya keraguan harus diberikan kepada terdakwa dan ia harus dibebaskan dari dakwaan (*in dubio*

*proreo*). Pembuktian dapat diterima terhadap suatu kejahatan meskipun oleh orang awam dirasakan relevan. Bukti yang kurang jelas dilarang karena tidak menjamin untuk mendakwa seorang terdakwa atas dasar kesaksian yang samar dan meragukan. Untuk melindungi si lemah dari si kuat dan untuk menghukum yang jahat adalah tugas seorang hakim.<sup>5</sup>

Dalam hal memberikan pidana Hakim dibatasi oleh sejumlah norma berupa maksimal hukuman yang dapat dijatuhkan. Dalam melaksanakan pertimbangan terletak keberanian seorang hakim. Dalam mengeluarkan sebagian besar perintah pendahuluan atau perintah pada persidangan, seorang Hakim harus menjalankan wewenang untuk memberikan pertimbangan yang hendaknya dilaksanakan secara bijaksana. Seorang Hakim diharapkan pula memberikan pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya peristiwa yang bersangkutan, dan kemudian memberikan atau menentukan hukumnya. Mengingat makin pesatnya lalu lintas hukum, maka dianggap Hakim mengetahui akan hukumnya (*ius curia novit*). Berdasarkan uraian di atas terlihat adanya dikotomi, di satu pihak hakim terikat pada Undang-undang (formalitas), tetapi pada pihak lain Hakim diharapkan memenuhi kebutuhan kepentingan hukum masyarakat (realitas) yang lebih memberikan kebebasan pada Hakim.<sup>6</sup>

Hakim dalam kehidupan masyarakat dipandang sebagai pemberi keadilan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, keadilan yang bagaimanakah? Apakah keadilan identik dengan menerapkan hukum secara formal. Karena terdapat kemungkinan penerapan hukum formal justru menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian Hakim bukan hanya sekedar pelaksana dari undang-undang saja (*de normative*) tetapi dimungkinkan bagi hakim untuk memberikan pertimbangan berdasarkan keyakinan hakim dan pengalamannya dalam masyarakat (*de instrumentale*), sehingga Hakim dituntut untuk benar-benar berperan sebagai penegak hukum dan sekaligus keadilan sesuai dengan nilai-

<sup>4</sup> Eddy Rifai, *Loc. Cit.*

<sup>5</sup> Eddy Rifai, *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

## Nurjana Lahangatubun, Peran Hakim sebagai Penegak Hukum dan Keadilan

nilai dan rasa keadilan yang berkembang di kalangan masyarakat.<sup>7</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>8</sup> penegakan hukum pidana (penggunaan sarana penal) adalah bagian dari politik kriminal (*criminal policy*), dimana dalam politik kriminal juga digunakan sarana-sarana non-penal (di luar hukum pidana) untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal sendiri merupakan bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) yang bersama-sama dengan kebijakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) merupakan kebijakan sosial (*social policy*) yang direncanakan dan dilaksanakan oleh negara dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan nasional.

Politik kriminal penanggulangan kejahatan dilakukan melalui tahap kebijakan legislatif, aplikatif dan eksekutif. Kebijakan legislatif adalah kebijakan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan pidana, sedangkan aplikatif dan eksekutif merupakan kebijakan dalam penerapan dan penegakan hukum pidana. Kebijakan legislatif merupakan suatu keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Begitu pula dalam penerapan dan penegakannya merupakan kebijakan politik pemerintah (dalam tahap aplikatif) dan kebijakan politik yudikatif (dalam tahap eksekutif). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara “peradilan” dengan “politik”.

Tetapi terdapat anggapan yang selama ini berkembang dan diakui sebagai suatu mitos bahwa “peradilan dan politik” tidak mempunyai hubungan satu sama lainnya. Menurut pola pikiran ini, tidak saja Hakim sebagai individu yang seharusnya tidak berpolitik tetapi juga pelaksanaan hukum sebagai suatu proses harus dipisahkan dari politik.

Pola pikir demikian dianggap keliru oleh A.J. Cnoop Koopman<sup>9</sup> dengan menyatakan kita dapat melihat secara umum dan juga sebagai kenyataan yang terjadi bahwa

bagian penting dari aktivitas-aktivitas peradilan sangat erat hubungannya dengan gejala-gejala dan perkembangan masyarakat. Untuk menentukan suatu tindakan/perbuatan (*feiten*), tugas pertama dari Hakim ini memang merupakan tugas yang tidak bersifat politik, tetapi penerapan Undang-undang/ hukum terhadap tindakan/perbuatan tersebut dengan memberikan putusan pengadilan (*vonis*) merupakan tugas kedua Hakim, karena tugas tersebut dipengaruhi pendapat umum dari masyarakat yang ikut bermain dan unsur-unsur politik ada didalamnya. Tetapi bukan politik dalam artian partai politik, melainkan dalam artian pemerintah negara, kebijakan pemerintah menanggulangi kejahatan. Apabila kekuasaan kehakiman ingin menegakkan suatu prevensi umum, artinya ingin menentang atau membatasi kebijakan kebijakan pejabat eksekutif yang banyak mengeluarkan *executive legislation* yang tidak dapat diuji (*judicial review*) oleh pengadilan, maka melalui putusan pengadilan dalam suatu perkara yang merugikan masyarakat karena adanya kebijakan pejabat eksekutif tersebut, Hakim dapat memenangkan masyarakat yang dirugikan tersebut, dimana hal demikian merupakan sepotong kegiatan politik. Begitu pula, dalam kaitannya dengan gerakan nasional pemberantasan korupsi, dimana Hakim menjatuhkan pidana yang berat pada pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan pada waktu yang lain dengan menggunakan pasal undang-undang yang sama Hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan, maka hakim itu sedang menjalankan politik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa apa yang kita namakan dengan *strafvoormeting* atau *sentencing* dalam suatu proses peradilan pidana tidak lain merupakan manifestasi atau suatu pendapat dari kompleks nilai-nilai dalam penegakan hukum. Persoalannya seringkali nilai-nilai yang dianut penguasa yang membuat undang-undang dan penegak hukum yang melaksanakan undang-undang sebagai kelompok kelas atas (*the ruling class*) tidak sama dengan nilai-nilai dari masyarakat yang pada umumnya berada pada kelas bawah (*the lower class*). Hal yang demikian, seyogianya tidak menyebabkan kekuasaan kehakiman dan Hakim khususnya dianggap sebagai sesuatu

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 25

<sup>9</sup> Dikutip dari Kadri Husin, 1993, *Loc. Cit.*, hlm. 3

yang terpisah (Hakim yang bebas) betul-betul memisahkan Hakim dari masyarakat.

Proses menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, seorang hakim harus berpegang pada asas bebas, jujur, dan tidak memihak dan undang-undang menjamin hal ini. Jaminan terhadap kedudukan hakim merupakan hal penting guna mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu dijelaskan tentang posisi hakim yang tidak memihak, dalam hal ini hakim tidak memihak artinya tidak berat sebelah dalam pertimbangan-pertimbangan penilaiannya. Mencegah terjadinya keberpihakan hakim terhadap satu atau beberapa orang yang terkait dalam suatu persidangan, maka KUHAP menentukan bahwa apabila terdapat hal demikian maka kewajiban dari hakim adalah mengundurkan diri. Ini dilakukan agar dalam memimpin jalannya persidangan seorang hakim tidak mendapat pengaruh dari pihak-pihak tersebut dalam hal ini ditegaskan dalam KUHAP Pasal 157, yang menyebutkan bahwa (1) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitera, dan (2) Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semendasampai derajat ketiga atau hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasehat hukum.

Hakim dalam kedudukan dan fungsinya harus mencerminkan kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Kekuasaan kehakiman di alam demokrasi mencakup didalamnya kekuasaan Hakim sebanyak mungkin berasal dari masyarakat, serta sedapat mungkin menyatu dengan pikiran rakyat. Berdasarkan paparan tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bagaimanakah peran hakim sebagai penegak hukum dan keadilan?

## 2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual,<sup>10</sup> data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan kemudian di deskripsikan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Peran Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon dapat menerima putusan sehingga orang yang “merasa” dan “dirasa” haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang “merasa” dan “dirasa” telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut<sup>11</sup> Hak tidak boleh dilanggar, karena pelanggaran hak seseorang akan berimplikasi pada pelanggaran hukum, dimana seseorang yang hak-haknya dilanggar dapat meminta keadilan di pengadilan.

Apabila Majelis Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Untuk mengakhiri sengketa yang diajukan, putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>12</sup> Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi salah satu

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 35

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 147

<sup>12</sup> Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

## Nurjana Lahangatubun, Peran Hakim sebagai Penegak Hukum dan Keadilan

*legal reference* bagi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemutus perkara berdasarkan keadilan Tuhan yang Maha Esa.

Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta penutup” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim bersangkutan.<sup>13</sup> Pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim dapat tercermin dari putusan yang ia buat, dan tentunya hanya orang-orang tertentu yang dapat membaca putusan tersebut dari sudut pandang psikologi hakim yang memutus perkara tersebut.

Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, putusan adalah “hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Sudikno Martokusumo, sebagaimana juga dikemukakan oleh Abdul Manan, mendefinisikan putusan dengan “suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara”.<sup>14</sup> Putusan pengadilan bermakna kesimpulan yang telah diputuskan oleh hakim dalam memutus sebuah perkara, sehingga para pihak yang berperkara di muka sidang harus selalu menganggap hakim sebagai manifestasi tuhan di muka bumi tanpa harus melihat terlebih dahulu bagaimana latar belakang seorang hakim atau majelis hakim yang mengadili perkaranya. Jikaupun para pihak yang berperkara di muka sidang tidak puas atas putusan tersebut, maka para pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menempuh upaya hukum lain, baik itu upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Berdasarkan kedua definisi yang dikemukakannya tersebut, Abdul Manan menyimpulkan bahwa putusan adalah

kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>15</sup> Sehingga dengan demikian, putusan dalam arti luas adalah bukan hanya terbatas pada text-text yang ada dalam salinan putusan, namun juga termasuk apa yang diucapkan oleh hakim/majelis hakim, ini bermakna bahwa putusan pengadilan sebagai kesimpulan akhir dari hakim/majelis hakim adalah berbetuk tulisan maupun lisan.

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.<sup>16</sup> Ketika Hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat.<sup>17</sup> Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis dimaksudkan agar hakim tidak membuat putusan atas kehendaknya pribadi secara bebas, namun harus terikat pada aturan-aturan yang telah ditetapkan, baik yang dijadikan sebagai dasar hukum, kode etik profesi, dan sumpah jabatan yang ia ucapkan pada saat dilantik sebelum secara resmi menjalankan profesinya yang mulia tersebut.

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut

<sup>13</sup> Nurlen Afriza, *Tahap-Tahap dalam Membuat Putusan*, Artikel yang dipublikasikan oleh Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, Tahun 2019.

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 291-292

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 292

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 213

<sup>17</sup> Nurlen Afriza, *Loc.Cit.*

dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang:<sup>18</sup>

1. Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Selanjutnya diikuti dengan analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah Majelis Hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.<sup>19</sup> Argumentasi hukum oleh hakim tersebut sangat dipengaruhi oleh kapabilitas, kompetensi, dan psikologi hakim dalam menangani perkara tersebut, karena bisa saja hakim dalam menangani perkara yang lebih dari 1 perkara yang sama namun keadaan suasana kebatinan hakim tersebut berbeda antara perkara yang satu dengan perkara yang lainnya.

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon dapat menerima putusan sehingga orang yang “merasa” dan “dirasa” haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang “merasa” dan “dirasa” telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut. Hak tidak boleh dilanggar, karena pelanggaran hak seseorang akan berimplikasi pada pelanggaran hukum, dimana seseorang yang

hak-haknya dilanggar dapat meminta keadilan di pengadilan.

Adakalanya pada suatu tingkatan tertentu sanksi tersebut sudah tidak seimbang lagi, sehingga dibutuhkan sanksi yang lebih tegas dan lebih berat yang disertai dengan sanksi pidana.<sup>20</sup> *Due Process Model* merupakan salah satu model yang mendukung sistem peradilan pidana karena memisahkan wewenang dari berbagai badan dalam sistem peradilan pidana.<sup>21</sup> Apabila Majelis Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Untuk mengakhiri sengketa yang diajukan, putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi salah satu legal reference bagi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemutus perkara berdasarkan keadilan Tuhan yang Maha Esa.

Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta penutup” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim bersangkutan. Pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim dapat tercermin dari putusan yang ia buat, dan tentunya hanya orang-orang tertentu yang dapat membaca putusan tersebut dari sudut pandang psikologi hakim yang memutus perkara tersebut.

Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, putusan adalah “hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Sudikno Martokusumo, sebagaimana juga

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975, hlm. 809

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1986, hlm. 25; Lihat juga Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hlm. 7

<sup>21</sup> M. Said Karim, *Ganti Kerugian Terhadap Korban penangkapan yang Tidak Sah dalam Proses Peradilan Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2019, hlm. 68

dikemukakan oleh Abdul Manan, mendefinisikan putusan dengan “suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara”. Putusan pengadilan bermakna kesimpulan yang telah diputuskan oleh hakim dalam memutus sebuah perkara, sehingga para pihak yang berperkara di muka sidang harus selalu menganggap hakim sebagai manifestasi tuhan di muka bumi tanpa harus melihat terlebih dahulu bagaimana latar belakang seorang hakim atau majelis hakim yang mengadili perkaranya. Jikaupun para pihak yang berperkara di muka sidang tidak puas atas putusan tersebut, maka para pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menempuh upaya hukum lain, baik itu upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Berdasarkan kedua definisi yang dikemukakannya tersebut, Abdul Manan menyimpulkan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sehingga dengan demikian, putusan dalam arti luas adalah bukan hanya terbatas pada text-text yang ada dalam salinan putusan, namun juga termasuk apa yang diucapkan oleh hakim/majelis hakim, ini bermakna bahwa putusan pengadilan sebagai kesimpulan akhir dari hakim/majelis hakim adalah berbetuk tulisan maupun lisan.

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Ketika Hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan

yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis dimaksudkan agar hakim tidak membuat putusan atas kehendaknya pribadi secara bebas, namun harus terikat pada aturan-aturan yang telah ditetapkan, baik yang dijadikan sebagai dasar hukum, kode etik profesi, dan sumpah jabatan yang ia ucapkan pada saat dilantik sebelum secara resmi menjalankan profesinya yang mulia tersebut.

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang:

1. Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Selanjutnya diikuti dengan analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah Majelis Hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan. Argumentasi hukum oleh hakim tersebut sangat dipengaruhi oleh kapabilitas, kompetensi, dan psikologi hakim dalam menangani perkara tersebut, karena bisa saja hakim dalam menangani perkara yang lebih dari 1 perkara yang sama namun keadaan suasana kebatinan hakim tersebut berbeda antara perkara yang satu dengan perkara yang lainnya.

#### 4. PENUTUP

Hukum yang terekam dalam peraturan-peraturan tertulis maupun yang merupakan kaidah hukum dan dalam hukum yang tidak tertulis merupakan sesuatu yang abstrak dan berlaku umum. Sedangkan hukum yang konkrit dan khusus sifatnya manakala telah diterapkan/diberlakukan pada kasus yang tertentu. Pengadilan melalui putusan-putusan hakim berperan mentransformasikan ide-ide yang bersumber pada nilai-nilai moral yang bersifat abstrak ke dalam peristiwa konkrit, sehingga putusan hakim memfungsikan asas-asas yang abstrak menjadi kaidah hukum konkrit. Dalam setiap perkara akan dilihat, diakui atau dibenarkan telah terjadi peristiwa tersebut. Hakim melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti dalam mendapatkan kepastian peristiwa tersebut dikualifikasikan termasuk dalam hubungan hukum apa atau yang mana. Hakim akan mencari ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum yang bersangkutan. Jadi, Hakim akan menerapkan hukum terhadap peristiwa dan menilainya serta pada gilirannya menetapkan hukumnya kepada peristiwa yang bersangkutan, barang tentu ia memberikan keadilan sesuai dengan penilaiannya.

#### 5. REFERENSI

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008.

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Eddy Rifai, *Hakim 'Nakal'*, Media Online Gagasan Hukum, Edisi 2 Desember 2010
- Kadri Husin, 1993, *Kebebasan Hakim dalam Perkara Pidana*, Justisia, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- M. Said Karim, *Ganti Kerugian Terhadap Korban penangkapan yang Tidak Sah dalam Proses Peradilan Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2019.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- Nurlen Afriza, *Tahap-Tahap dalam Membuat Putusan*, Artikel yang dipublikasikan oleh Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, Tahun 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1986.